



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAHAN DESA
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2013 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Purworejo.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Purworejo.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purworejo.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
16. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Purworejo.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Purworejo.
18. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kabupaten Purworejo.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
21. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain di Kabupaten Purworejo.
22. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
23. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
24. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
25. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
26. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang-tindih.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
28. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan BUMD, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Maksud penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan BUMD adalah untuk mengembangkan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
- (3) Tujuan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengoptimalkan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (5) Dalam menjalankan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB III

PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAHAN DESA, DAN BUMD YANG DIKOORDINASIKAN

Bagian Kesatu Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah;
- d. Inspektorat;
- e. Lembaga Teknis Daerah;
- f. Satpol PP;
- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral;
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata;
- i. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
- j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Kantor Lingkungan Hidup;
- f. Kantor Ketahanan Pangan;
- g. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- h. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa

Pasal 6

Pemerintahan Desa yang dikoordinasikan meliputi seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo.

Bagian Ketiga BUMD

Pasal 7

BUMD yang dikoordinasikan terdiri dari :

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purworejo;
- b. Perusahaan Daerah BPR Bank Purworejo;
- c. Perusahaan Daerah BPR Bank Kredit Kecamatan Purworejo;
- d. Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan Butuh;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
- f. Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- g. Perusahaan Daerah Graha Husada Medika.

BAB IV
PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH,
PEMERINTAHAN DESA DAN BUMD

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan pemerintahan desa, sebagai berikut:
 - a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama dan pertanahan, pemerintahan desa dan kelurahan, penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.
 - b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi :
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (bidang pelayanan administrasi perizinan terpadu);
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Kecamatan;
 9. Kelurahan;
 10. Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dibantu oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, serta Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah :
 - a. secara umum, membantu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, serta kerjasama dan Pertanahan.
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan perangkat daerah yang terdiri dari :
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Penanggulan Bencana Daerah;
 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (bidang pelayanan administrasi perizinan terpadu);
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Kecamatan;
 9. Kelurahan.

- (4) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan manajemen Kelurahan dan Pemerintahan Desa.
- (5) Kepala Bagian Hukum secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah dalam hal penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut:
 - a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah dalam hal pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan pembangunan, perekonomian serta penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi :
 1. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 3. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan);
 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Pekerjaan Umum;
 7. Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral;
 8. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
 9. Kantor Ketahanan Pangan;
 10. Kantor Lingkungan Hidup;
 11. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (bidang penanaman modal);
 12. BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Ekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Pembangunan, serta Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bagian Perekonomian membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi:
 - a. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan);
 - d. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (bidang penanaman modal);
 - e. Kantor Ketahanan Pangan;
 - f. BUMD.

- (4) Kepala Bagian Pembangunan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah dalam hal pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan pembangunan;
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Kantor Lingkungan Hidup.
- (5) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, membantu mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, berupa:
- a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal kelembagaan Perangkat Daerah, pendayagunaan aparatur Daerah, tata laksana kedinasan, umum dan kesejahteraan rakyat,.
 - b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (bidang pariwisata);
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal kelembagaan perangkat daerah, pendayagunaan aparatur daerah, dan tata laksana kedinasan.
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yang terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (hidang pariwisata);
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada;
 - f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Kepala Bagian Umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah dalam hal persandian.

BAB V

RAPAT KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Bupati menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan paling sedikit 2 (Dua) kali dalam satu tahun, dengan kesekretariatan berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, paling sedikit 3 (Tiga) kali dalam satu tahun, dengan sekretariat berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Sebelum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Asisten Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan antar Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasi masing-masing.

- (4) Sekretariat rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan Asisten Pemerintahan;
 - b. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

JALUR KOORDINASI

Pasal 12

Bagan Jalur Pengoordinasian Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2013 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

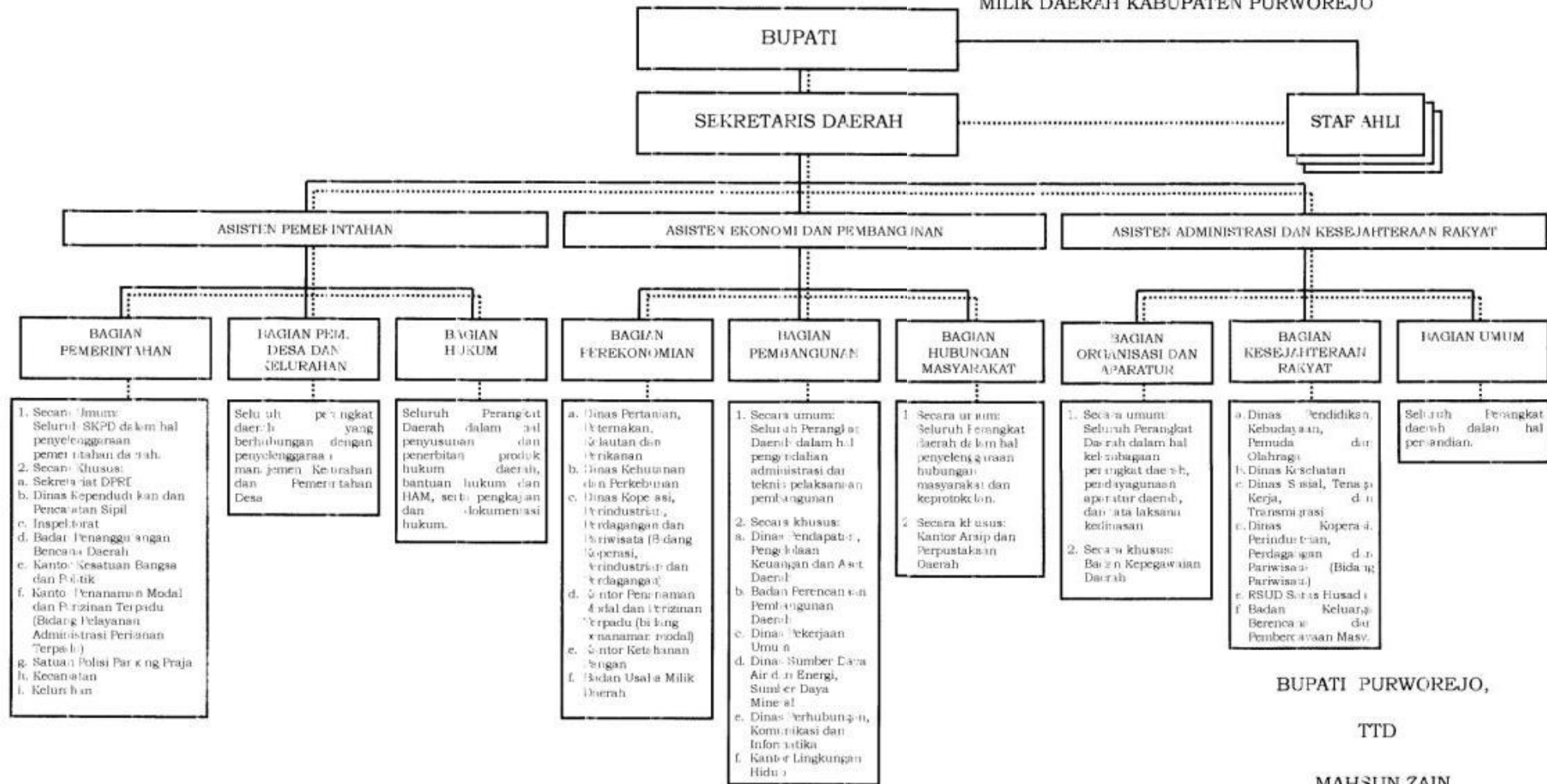
TTD

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 15 SERI E NOMOR 12

**BAGAN JALUR PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH,
PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 15 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH,
PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

